



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KELAS KHUSUS KERJASAMA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan program pendidikan kelas khusus kerjasama program sarjana dan pascasarjana Universitas Palangka Raya;
- b) bahwa sebagai tindak lanjut atas Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kerjasama Universitas Palangka Raya, terkait bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah Kalimantan Tengah, perlu membuka kelas khusus kerjasama program sarjana dan pascasarjana Universitas Palangka Raya bagi mitra institusi di daerah Kalimantan Tengah;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan program pendidikan kelas khusus kerjasama program sarjana dan pascasarjana Universitas Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Univeristas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kerjasama Universitas Palangka Raya;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS PALANGKA RAYA dan
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS KHUSUS KERJASAMA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara UPR dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan UPR dengan perguruan tinggi negeri ataupun swasta (PTN-PTS), pemerintah daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
5. Kelas Khusus Kerjasama adalah kelas program pendidikan sarjana dan pascasarjana yang dilaksanakan atas perjanjian kerjasama dengan mitra institusi di Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
6. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya.
7. Dekan/Direktur adalah Pimpinan Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Universitas Palangka Raya;

BAB II...

BAB II

TUJUAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Universitas Palangka Raya menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama Program Sarjana dan Pascasarjana dengan tujuan:

- a) Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu Universitas Palangka Raya kepada mitra institusi daerah Kalimantan Tengah.
- b) Meningkatkan sumber daya manusia mitra institusi di daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Persyaratan kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan mitra institusi di daerah Kalimantan Tengah, meliputi:

(1) Persyaratan umum.

- a. Tidak ada ikatan politik;
- b. Mitra sejajar;
- c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
- d. Tersedianya tenaga pendukung, tenaga pengelola dan sarana/fasilitas pendukung di Universitas Palangka Raya;
- e. Kejelasan kegiatan program. Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum dan sesuai dengan rencana strategis Universitas Palangka Raya;
- f. Kegiatan sumber daya untuk pembiayaan;
- g. Kontribusi program/kegiatan kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumberdaya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut.

(2) Persyaratan Khusus.

Persyaratan khusus bagi peserta dan/atau mitra institusi yakni telah bekerja dan daerah tempat kerja mitra kerjasama berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Kerjasama adalah:

(1) Penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler;

(2) Program...

- (2) Program reguler tersebut pada butir 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dengan nilai Minimal B untuk program sarjana dan dengan nilai (Baik) untuk program magister dan Program Doktor;

Pasal 5

Mutu lulusan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.

BAB III PROSEDUR UNTUK PENGUSULAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Universitas Palangka Raya melakukan pembicaraan awal dengan mitra institusi di daerah Kalimantan Tengah mengenai rencana kerjasama kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh pimpinan universitas atau pimpinan fakultas;
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana mengajukan usulan kerjasama ke Rektor dengan melampirkan:
- (i) Program rencana kerjasama lengkap;
 - (ii) Dokumen pendukung lainnya.
 - Persetujuan dari Senat Akademik Fakultas;
 - Sertifikat akreditasi program studi di Universitas Palangka Raya
- (3) Jika Rektor setuju, maka akan diteruskan ke Senat Akademik Universitas;
- (4) Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- (5) Jika kerjasama disetujui maka Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pasal 7

- (1) Kerjasama dengan mitra institusi di daerah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan mengikuti prosedur yang ditentukan Pasal (7) di atas;
- (2) *Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh Rektor Universitas Palangka Raya dan pimpinan mitra institusi di daerah;

(3) Perjanjian...

- (3) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama dituangkan secara rinci dalam bentuk *addendum/letter of agreement* yang ditandatangani oleh Rektor di pihak Universitas Palangka Raya dan pimpinan yang berwenang di pihak mitra.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kurikulum program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama sama dengan kurikulum program reguler;
- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, ditempuh di Universitas Palangka Raya dan mitra institusi di daerah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku;
- (3) Masa studi program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama sama dengan masa studi pada program reguler.

BAB V PERSYARATAN DAN PENERIMAAN PESERTA

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Lulus seleksi masuk program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama yang diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi dan kemampuan akademik.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan diatur melalui keputusan Rektor.

BAB VI EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 10

Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama selama mengikuti pendidikan di Universitas Palangka Raya mengikuti peraturan akademik yang berlaku bagi program reguler;

BAB VII...

BAB VII PUTUS STUDI

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama, dinyatakan putus studi apabila :
 - a. Dalam keadaan sesuatu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik di Universitas Palangka Raya berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Universitas Palangka Raya dan mitra institusi daerah;
 - b. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 3 (tiga) semester berturut-turut;
 - c. mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- (2) Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur;
- (3) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat pindah ke program reguler atau program lainnya di Universitas Palangka Raya.

BAB VIII KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari Universitas Palangka Raya apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Palangka Raya sebagaimana yang diberlakukan pada program reguler.
- (2) Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya ditandatangani oleh Dekan/Direktur dan Rektor Universitas Palangka Raya.
- (3) Selama menempuh pendidikan mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi di Universitas Palangka Raya.

Pasal 13

Predikat kelulusan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama sesuai dengan predikat kelulusan program reguler pada Universitas Palangka Raya dengan ketentuan bahwa seluruh mata kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi telah di tempuh.

BAB IX...

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
KELAS KHUSUS KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama di masing masing fakultas wajib menyampaikan laporan berkala;
- (2) Laporan berkala disampaikan pada tengah tahunan dan tahunan;
- (3) Laporan pelaksanaan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun keuangan dibandingkan dengan target tahunan/menyeluruh yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis maupun administratif;
- (4) Laporan berkala disampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia untuk diteruskan ke Senat Akademik Universitas Palangka Raya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Kerjasama yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 17 Juli 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAU PENASIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 198205062008011012